

AKTUALISASI PRINSIP TAZKIYAH DALAM MAKNA HALALAN THAYYIBAN (HALAL DAN BAIK) DALAM KEGIATAN EKONOMI ISLAM

Supriadi¹, Dahlia²,

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

E-Mail: supriadi@ddipolman.ac.id, dahlia002@iai.ddipolman.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip Tazkiyah dalam pelaksanaan ekonomi syariah dan untuk mengetahui bagaimana alur bisnis Tazkiyah. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (Library Research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengkaji literatur atau buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian Prinsip Tazkiyah merupakan hal mutlak yang harus termanifestasi dalam segala aspek kehidupan umat muslim dan alur bisnis didasari dengan hukum syariah

Kata Kunci: Prinsip Tazkiyah; kegiatan ekonomi.

Pendahuluan

Keberkahan dan mengharap ridho-Nya adalah cita-cita untuk muslim berlomba untuk meraih keagungan-Nya dengan berbagai aktivitas penyucian diri (Triyono, 2006). Hal ini yang diharapkan dapat membentuk pribadi mukmin yang taat secara total kepada Allah Swt dan Rasul-Nya dalam seluruh perkara yang diperintahkan ataupun dilarang tanpa ada keraguan di dalam hatinya. Era pembangunan adalah era perubahan semua sektor kehidupan yang berdampak positif bagi aspek tertentu yang sekaligus negatif untuk aspek lainnya. Umat perlu menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut dalam rangka nilai-nilai dan norma hidup serta kehidupan sebagai manusia di tengah-tengah alam semesta. Nilai dan norma adalah panduan yang dianut masyarakat, yang dapat memberi makna dan warna (*sibghat*) terhadap perubahan. Artinya perubahan itu merupakan refleksi nilai atau dengan perkataan lain, perubahan yang positif kuantitatif-kualitatif hendaknya merujuk kepada ukuran-ukuran normatif yang bersumber kepada nilai-nilai mulia (Saefuddin, 1995)

Tazkiyah (kesucian) merupakan hal penting untuk selalu dievaluasi penerapannya dalam segala dimensi

hidup keseharian kita. Selama hayat masih dikandung badan atau selama nafas masih keluar masuk dari tubuh kita, selama itu pula senantiasa harus di introspeksi, apakah yang keluar masuk itu masih bersandar pada hal-hal yang suci dan bersih (*tazkiyah*), atau sudah bercampur atau bahkan sudah tidak terukur lagi dimana sandarannya. Ruh atau nafas yang masih keluar masuk itu adalah inti kehidupan yang bersandar pada antara lain, sejauh mana bahan konsumsi yang masuk ke tubuh, pakaian yang melekat di tubuh, tanah, rumah, dan sebagainya semuanya telah didapatkan secara syah dan halal (*Halalan Tayyiban*) ataukah masih bergelimang dengan kemaksiatan. Nilai *tazkiyah* yang menjunjung tinggi kesucian, dimana kesucian secara bathiniyah dan rohaniah tidak kasat mata bahkan tidak terdeteksi jika hanya menggunakan indera. Misalnya, yang berkaitan dengan kejiwaan berupa keyakinan yang suci terbebas dari segala kemusyrikan sebagai perbuatan yang bersifat vertikal, sementara tindakan yang bersifat horizontal, yaitu terbebas dari sifat rakus, tamak, hasad, dan dengki serta tindakan anarkis lainnya. Jadi, segala harta benda (objek material) serta termasuk pula segala sikap tindakan manusia dalam kaitannya

dengan objek material itu, juga harus dalam koridor kesucian yakni dalam makna *Halalan Tayyiban* (halal dan baik). Inilah kriteria utama yang harus mengejewantah dalam setiap proses bisnis (ekonomi Islam). Kata halal juga diartikan sebagai “segala sesuatu yang diizinkan, atau yang diperbolehkan untuk dilakukan, dan yang melakukan akan dikenakan suatu hukum yang pelaksanaannya yang dilakukan oleh Allah Swt, sedangkan haram segala sesuatu yang telah jelas dilarang bagi siapa pun untuk melakukannya dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya (Muhammad Umar Chan, 1995). *Tazkiyah* yang berarti penyucian (*purification*), dalam kontes pembayaran proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai pelaku pembangunan (*Agent of developmen*). *Tazkiyah* yang berarti penyucian (*purification*), dalam kontes pembayaran proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai pelaku pembangunan (*Agent of developmen*). Jika proses ini dapat terlaksana dengan baik, maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan olehnya tidak akan berakibat negatif kecuali untuk kebaikan bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya (Ali Yafi'e, 2003).

Prinsip *Tazkiyah* mengambil dasar dasar pikiran dari pesan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didaya gunakan untuk mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak didzalimi maupun mendzalimi; manjauhan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat,

infak dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya (Didin Hafiluddin, 2003).

Dalam mengelolah bisnis, umumnya pemilik modal hanya menggunakan kemampuan lahiriah. Seperti keterampilan, kemahiran, dan intelektual. Sedangkan kemampuan secara bathiniah jarang sekali digunakan, termasuk oleh usahawan muslim (Abdullah Gymnastiar, 2004). *Tazkiyah* atau kesucian hati merujuk kepada usaha untuk membersihkan hati manusia dari sifat keji (*mazmumah*) seperti sombong, takabur, menipu, riak, ego, iri hati, hasad, dengki dan sebagainya. Sifat itu kemudian diganti dengan sifat yang lebih disukai oleh Allah Swt. Seperti sifat terpuji (*mahmudah*) diantaranya, adil, amanah, pemurah, sabar, jujur, mencintai apa yang Allah cintai. Membenci apa yang Allah benci Untuk mencapai *tazkiyah* para usahawan harus bersungguh-sungguh. Layaknya dalam menggeluti sebuah bisnis. Kaedah *tazkiyah* seperti kaedah lahiriah, tidak akan dapat dicapai kecuali melalui latihan dan pendidikan. Namun yang membedakan adalah cara pendidikannya saja. Kaedah lahiriah merupakan kepada kemahiran dan ketajaman akal yang bersumber daripada ilmu-ilmu saintifik. *Tazkiyah* akan mencapai tahap yang sempurna jika tujuh anggota lahiriah seperti mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki secara sungguh-sungguh meninggalkan secara larangan Allah Swt (Muhammad Tahir, 2006)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library Research*), *Library Research* adalah pengumpulan beberapa literatur kepustakaan yang ada relevansinya dengan masalah yang akan

dibahas, tentang alur bisnis yang sehat, serta sesuai dengan syariat Islam

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Yuridis dengan jalan mencari penjelasan dari peraturan-peraturan yang berlaku guna mendukung legalitas dari persoalan yang dibahas, Pendekatan Syar'i, yaitu mendekati masalah-masalah dengan memperhatikan ketentuan atau aturan-aturan yang ditetapkan syariat Islam. Dan pendekatan Teologis normatif yaitu memandang bahwa prinsip tazkiyah dalam ekonomi islam tidak terlepas dari Alquran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam memahami prinsip syariah sebagai salah satu kegiatan muamalah.

Metode yang dipergunakan penulis dalam pengolahan dan analisis data adalah kualitatif yang menghendaki penegasan dari data yang berupa argumen penulis, masing-masing relevan dengan objek pembahasan. Dalam menganalisis data tersebut, digunakan metode Deduktif, yaitu mengolah data yang bertitik tolak pada wacana yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, Induktif, yaitu mengolah data yang bertitik tolak pada wacana yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan Komperatif, yaitu memilih faktor-faktor serta membandingkan beberapa data yang telah ada, kemudian mengambil yang mendekati kebenaran.

Hasil dan Pembahasan Keistimewaan Hukum Islam dalam Kegiatan Ekonomi

Ilmu ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi dua macam yakni ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan positif, yaitu kumpulan pengetahuan sistematis tentang apa adanya; dan ilmu ekonomi normatif atau regulatif yang mendiskusikan apa seharusnya. Ilmu ekonomi yang normatif disebut sebagai ilmu seni, dalam arti suatu aturan untuk

mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Memahami sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pembangunan moral di Indonesia memang cukup esensial, karena persoalan ekonomi merupakan jurang pemisah antara hak dan kewajiban seseorang dalam memperolehnya. Pada sisi lain merupakan kajian secara yang harus diaplikasikan dalam kehidupan, guna mencapai tujuan sebagai manusia seutuhnya, yang didasarkan pada nilai-nilai Islami dan sesuai dengan norma manusia yang ada.

Akhir-akhir ini, sistem ekonomi Islam mulai banyak dibicarakan oleh para ahli ekonom. Beberapa ahli dan peminat telah mengajukan pemikiran atau paradigma baru mereka, namun beberapa kalangan nampaknya masih meragukan apakah sistem ekonomi Islam itu memang ada dan bisa disusun sebagai konsep yang khusus atau belum. Oleh karena itu sebagian dari mereka menilai bahwa yang jelas sistem ini ada hanyalah nilai-nilai Islam mengenai kehidupan berekonomi. Nilai-nilai itulah yang seharusnya mewarnai atau menjiwai tingkah laku berekonomi dalam suatu sistem perekonomian yang lazim untuk dikenal.

Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam tentu saja tidak bersifat final, melainkan terus berkembang dan sengaja dikembangkan. Bahkan berbagai lembaga internasional yang menyelidiki dan mengembangkan sistem ekonomi Islam, telah didirikan, misalnya di Pakistan, Turki atau Arab Saudi. Bahkan di berbagai konperensi internasional yang diselenggarakan di Timur Tengah. Nampaknya usaha untuk menyelidiki sistem ekonomi Islam itu lepas dan kontroversi teoritis mengenai ada dan tidaknya sistem ekonomi Islam, bukan saja telah dilakukan secara konkrit, bahkan telah menjadi sebuah gerakan. Dengan demikian manifestasi dari gerakan itu antara lain; terwujud dalam Bank Islam atau Bank

Pembangunan Islam dan pemerintah Indonesia secara resmi telah menjadi salah satu pendukung serta memanfaatkannya, walaupun masih terbatas dalam usaha-usaha pembangunan negaranya (Dawam Raharjo, 1993). Yang menjadi pertanyaan bagi peneliti bahwa apakah gerakan sistem ekonomi Islam ini merupakan suatu alternatif di antara alternatif-alternatif lainnya, masih merupakan tanda tanya besar. Menurut hemat penulis bahwa di balik sistem ekonomi Islam berdiri berbagai kepentingan ekonomi nasional dan dunia ekonomi usaha. Misalnya beberapa negara yang ingin memanfaatkan momentum yang dapat ditimbulkan oleh gerakan sistem ekonomi Islam dalam usahanya mengalihkan status negara mereka dari negara yang terkebelakang menjadi negara baru industri. Dalam hal ini diberbagai negara yang berkembang juga ingin memanfaatkan pertumbuhan negara-negara yang berdana surplus itu untuk kepentingan pertumbuhan ekonominya sendiri, dengan demikian apabila pengaruh kepentingan-kepentingan kekuatan ekonomi ini yang dominan adalah gerakan ekonomi Islam hanya akan memperkuat struktur perekonomian kapitalis yang ada sekarang. Lain halnya dengan ekonomi sosialis, kebalikannya sistem kapitalis, individu di sana tidak memiliki kemerdekaan produksi, dan mengembangkan modal yang dimilikinya. Hal itu disebabkan tidak diakuinya hak milik individu sebagai alat-alat produksi. Dan negara berhak mengakuinya, sehingga manusia tidak dapat mengembangkan produksinya. Negara satu-satunya yang berhak memiliki dan mengembangkannya (Saefuddin, 1995).

Melihat dari konsep ekonomi di atas, penulis dapat memberikan gambaran dengan jelas bahwa bangsa Indonesia sebelum datangnya sistem ekonomi Islam, telah menganut sistem

ekonomi kapitalis. Jadi bagaimana pun juga sistem ini menjadikan seluruh masyarakat menderita, terutama masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Namun dalam hal ini sistem tersebut masih diberlakukan hingga sekarang. Adapun trik-trik untuk merubah konsep sistem ekonomi yang menjadi doktrinitas awal adalah dengan memberikan antara yang satu dengan lainnya. Termasuk dapat dibahasakan bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tak dapat hidup dengan sendiri. Sedangkan dalam Islam sendiri mengakui adanya kedua sistem tersebut, bahkan tentang adanya kebebasan dalam berekonomi, tidak mengesampingkan dan mengingkari seperti yang dilakukan oleh golongan ekonomi sosialis, namun tidak melepaskan tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh golongan ekonomi kapitalis. Sikap Islam sejak semula bersifat adil dan jujur serta lurus.

Aktualisasi Prinsip Tazkiah dalam Ekonomi Islam

Pada dasarnya kegiatan bisnis dapat dirasakan oleh semua orang. Hal ini terutama ketika berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, dalam kenyataannya bisnis bukanlah semata-mata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu, melainkan telah merambah kepada kebutuhan masyarakat bahkan negara. Dengan demikian bisnis mempunyai cakupan yang luas. Pada bahasan pertama ini akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian-pengertian baik bisnis sebagai aktivitas maupun sebagai entitas (Gunardi Endro, 1999). Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Dari pengertian-pengertian bahasa demikian, bisnis memperlihatkan dirinya sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara sederhana

dilakukan dengan cara jual-beli atau pertukaran barang dan jasa. Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Menurut (Hughes dan Kapoor dalam Bukhari Alma, 1997), bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Pada pengertian bisnis ini tercakup tiga bagian; pertama, usaha perseorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, kedua, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, perusahaan media, hotel dan ketiga, usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa. Dengan demikian bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya amat luas; ia meliputi aktivitas memproduksi barang tambang atau pertanian dari bumi, memproses bahan-bahan dasar hingga berguna, membuat berbagai barang jadi, mendistribusikan barang, Menyediakan jasa, menjual dan membeli barang dagangan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Bisnis juga merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.

Dari uraian pengertian bisnis di atas, memperlihatkan bahwa kita semua pada dasarnya akan selalu terlibat dalam kegiatan bisnis yang beraneka ragam jenisnya sebanyak ragam atau jenis kebutuhan manusia. Semakin banyak ragam kebutuhan manusia, maka akan

sebanyak itu pula jenis usaha bisnis. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi atau masyarakat luas dalam berbagai variasinya, yang dalam kenyataannya kemudian dipermudah oleh medium penukar uang.

Menurut jenis kegiatannya bisnis dapat dibedakan menjadi empat macam: *pertama*, bisnis ekstraktif yaitu bisnis yang bergerak dalam jenis kegiatan pertambangan atau menggali bahan-bahan tambang yang terkandung dalam perut bumi. *Kedua*, bisnis agraris, yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian yang termasuk juga di dalamnya perikanan, peternakan dan perunggasan, perkebunan dan kehutanan. *Ketiga*, bisnis industri yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang industri manufactur. Dan *keempat* bisnis yang bergerak dalam bidang jasa. Pendidikan, perbankan, kesehatan, pariwisata adalah bisnis yang berada dalam jenis ini (Indro Gitosudarmo, 1999). Dari sisi kegunaan dan manfaatnya, bisnis dapat pula dibedakan menjadi empat macam kegunaan; kegunaan bentuk yang mengubah bahan mentah menjadi benda bermanfaat. Kegunaan tempat yaitu bidang transportasi. Kegunaan waktu yang bergerak dalam bidang penyimpanan dan kegunaan kepemilikan yaitu bergerak dalam bidang perdagangan. Pada jenis bisnis kepemilikan, ia tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia yang terdiri dari kebutuhan fisiologik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri, yang oleh Abraham Maslow disebut teori hirarki kebutuhan manusia.

Disamping perbedaan di atas, dapat pula dibedakan dari sisi motifnya, antara bisnis yang menjalankan usahanya untuk mencari keuntungan (*profit motive*) dan bisnis yang tidak bermotif keuntungan (*non profit motive*).

Pada bisnis *non profit motive* walaupun bersifat sosial seperti yayasan atau lembaga pendidikan, namun demikian dari sudut pandang nilai, etika bisnis tetap diperlukan. Apalagi dalam bisnis *profit motive*, di mana posisi keuntungan merupakan alasan logis dan kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh bisnis. Jika keuntungan itu diidentifikasi sebagai satu-satunya tujuan bisnis, maka di sinilah akan muncul persoalan etika dalam bisnis. Walaupun demikian harus dicatat bahwa, keuntungan dalam bisnis tetap merupakan hal yang signifikan. Dengan laba, bisnis dapat terjaga keberlangsungannya. Laba merupakan insentif atau pendorong agar bekerja dilakukan secara lebih efisien. Laba yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis lainnya.

Dari sisi pelaku, bisnis pada dasarnya secara sederhana dapat dilakukan oleh individu-individu tertentu, namun ketika semakin manusia menyadari akan keterbatasan dirinya serta besarnya manfaat kerja sama pada satu sisi dan semakin besarnya tantangan dunia bisnis yang dihadapi, maka semakin banyak bisnis yang hanya mungkin dapat dilaksanakan oleh suatu usaha bersama antar individu-individu yang terkoordinasi dalam suatu organisasi. Pada tingkatan inilah lalu muncul istilah manajemen yang bertujuan menjalankan organisasi. Melalui manajemen yang efektif, sebuah organisasi bisnis akan semakin kohesif sehingga membawa akibat pada pengertian bisnis itu sendiri yang pada awalnya bersifat aktivitas, kemudian bergeser menjadi sebuah entitas bisnis, yakni dalam bentuk perusahaan, persekutuan, koperasi atau perseroan terbatas. Dari sini pula kemudian muncul apa yang dikenal dengan tanggung jawab sosial bisnis.

Dengan demikian ketika bisnis masih dilakukan oleh individu-individu tertentu, maka bisnis masih merupakan

aktivitas dimana belum menimbulkan efek-efek yang kompleks, kecuali pada individu yang bersangkutan. Namun ketika bisnis telah dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan banyak individu dalam manajemen perusahaan, maka pasti akan menimbulkan efek-efek sosial yang bertumpu pada menyeimbangkan berbagai macam kepentingan, namun demikian dari sudut pandang perilaku baik bisnis sebagai aktivitas maupun sebagai entitas, keduanya tidak akan lepas dari persoalan etika.

Menurut (Imam Saefuddin, 1999) Untuk menjaga keseimbangan antara bisnis dan lingkungan sekitar yang mengitarinya, maka suatu bisnis baik sebagai aktivitas maupun entitas haruslah memperhatikan persoalan-persoalan sosial. Inilah yang disebut tanggung jawab sosial bisnis. Tanggung jawab sosial bisnis muncul ke permukaan ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat baik berupa nilai-nilai tatanan suatu masyarakat ataupun problema-problema sosial seperti kebersihan, kesehatan lingkungan, pelestarian lingkungan atau ketertiban masyarakat mendorong terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial bisnis.

Tazkiyah artinya kembali pada syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam masalah hati maupun perbuatan, begitupula dalam masalah ibadah, akhlak, sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, masalah *tazkiyah* (kesucian) merupakan sebuah wujud dari keberadaan etika dalam sebuah kehidupan bisnis (Syabah Wastisahara, 2006). Kedudukan etika dalam kajian filsafat merupakan pokok bahasan yang penting, selain persoalan metafisika, estetika, dan epistemologi. Dalam lingkup kajian filsafat, etika menjadi salah satu bagian pembahasan dalam bidang aksiologi. Hal ini dikaitkan karena etika membahas dan mempersoalkan tentang nilai.

Menurut (Louis Kattsoff, 1996) merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai yang pada umumnya dari sudut kefilsafatan. Atau analisis tentang nilai-nilai untuk menentukan makna, karakteristik, asal usul, jenis, kriteria dan status epistemologisnya. Untuk memahami hakekat nilai paling tidak terdapat tiga pendekatan, *pertama*, nilai sepenuhnya bersifat subyektif. *Kedua*, nilai merupakan kenyataan-kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu, dengan demikian nilai merupakan esensi logis yang dapat diketahui oleh akal. Dan *ketiga*, bahwa nilai merupakan unsur-unsur obyektif dan menyusun kenyataan (objektivisme metafisik)

Etika itu sendiri merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat, ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia. Etika (*ethics*) yang berasal dari kata Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti. *Pertama*, sebagai aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. *Kedua*, Pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. *Ketiga*, Pencarian kehidupan yang baik secara moral. (K. Bertens, 1999) dalam buku etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga, *pertama*, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Dan *ketiga*, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. Dalam pengertian inilah etika dipahami juga sebagai filsafat moral. Pada konteks ini etika berisi tentang patokan-patokan mengenai apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Ia merupakan filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku sebagai orientasi yang berisi sarana-sarana bagi

usaha manusia untuk menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupannya. Dengan kata lain etika dapat pula dipahami merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Sistem etika Islam dikelompokkan menjadi empat tipe: *pertama*, moralitas skriptual. *Kedua*, teori-teori etika teologi. *Ketiga*, teori etika filosofis dan *keempat* etika religious (Majid Fakhri, 1996).

Dalam tipologi moralitas skriptual, aturan-aturan moralitas ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan al-Quran dan sunnah. Pemikiran ini didasarkan secara langsung terhadap pernyataan-pernyataan al-Quran dengan membedakan pada dua level: ethos al-Qur'an dan sunnah dalam bentuk asli dan teori-teori etika yang dibangun oleh para komentator. Pada tataran ini para ahli mengembangkan teori etika dengan cara menginventarisir ayat-ayat Al-Quran yang mencakup tiga masalah pokok: *pertama* hakekat benar dan salah yang dipahami dari term-term *al-khaer*, *al-birr*, *al-adl*, dan sebagainya. *Kedua*, keadilan dan kekuasaan Tuhan. Dan *ketiga*, tanggung jawab manusia. Yang dimaksud dengan kebaikan atau *al-khaer* dijelaskan melalui pemaparan term *al-khaer* dalam al-Qur'an. Term ini disebut tidak kurang dari 190 kali yang digunakan dalam bentuk komparatif yang secara moral bersifat netral. Karenanya terma *al-khaer* seringkali untuk mengungkapkan jiwa moral keagamaan al-Qur'an yang lebih baik dari pada *al-birr*

Etika religius terutama dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya dimuka bumi, dan cenderung melepaskan diri kepelikan dialektika dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam secara utuh. Bahan-bahan etika religius adalah pandangan-pandangan dunia al-Qur'an. Karena itu sistem etika

religius muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks sekaligus memiliki karakteristik yang paling Islami.

Untuk membahas etika bisnis, karena etika religius didasarkan pada konsep-konsep kunci tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan berusaha untuk membahas moralitas Islam secara utuh, maka tipe etika ini tetap kiranya digunakan sebagai landasan untuk menggali etika bisnis dalam al-Qur'an. Hanya saja terdapat kesulitan karena belum ada yang secara khusus membahas etika religius dalam hubungannya dengan bisnis. Karena eksplorasi etika bisnis al-Qur'an akan dimulai dari pembahasan kata-kata kunci yang berhubungan bisnis dalam berbagai aspeknya. Namun demikian secara tidak langsung telah terdapat hubungan etika dengan bisnis. Al-Ghazali misalnya membagi keadilan menjadi tiga macam; keadilan politik yang berkaitan erat dengan hubungan teratur berbagai komponen dari suatu kota (negara), keadilan moral yang berkaitan erat dengan relasi yang teratur antara bagian jiwa yang satu dengan lainnya, dan keadilan ekonomi yaitu yang berhubungan erat dengan aturan-aturan dengan kesamaan dalam transaksi bisnis (Barten, 1999). Menurut (Robby I Candra 1995) memberikan ciri-ciri atau prinsip etika sebagai berikut: *Pertama* berurusan dengan hal-hal yang mempunyai konsekuensi serius untuk kebaikan kesejahteraan manusia. *Kedua* validitas suatu prinsip etika tidak semata tergantung pada legitimasi yang diberikan oleh suatu lembaga, tetapi tergantung pada alasan-alasan dan nalar yang mendukung prinsip tersebut. *Ketiga* mengatasi interes pribadi. dan *Keempat* bertumpu pada sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang tidak berpihak. Dengan prinsip ini maka etika bisnis menurut Robby, membahas ciri-ciri tersebut dalam kenyataan konsep-konsep dan praktek-praktek bisnis. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa inti masalah-masalah dalam etika bisnis akan muncul bila terjadi konflik tanggung jawab atau kepentingan antara pihak terkait. Atau juga adanya dilema dimana harus memilih antara hal yang benar dan salah, memilih antara tujuan atau cara yang baik memilih antara survival atau hati nurani, memilih akibat konflik antara motivasi dan hasil yang diakibatkan. Menurut tinjauan ekonomi, bisnis adalah sistem dan proses untuk mendapatkan keuntungan, karenanya bisnis dianggap berhasil menurut tinjauan ini bila menghasilkan laba. Bagi sudut pandang hukum melihat bahwa bisnis sebagai proses yang tidak bisa lepas dari hukum. Antara hukum dan etika mempunyai kesamaan dalam memandang suatu persoalan yaitu dari sisi apa yang boleh dan yang dilarang. Karena itu tolok ukur dari suatu bisnis baik bila diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.

Prinsip Tazkiyah dalam Dimensi Aksiologi Pertanggung Jawaban Amal Manusia

Aksiologis merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai pada umumnya dari sudut pandang kefilisafatan. Ia mempertanyakan kegunaan atau manfaat sesuatu. Dimensi aksiologis biasanya digambarkan dengan pertanyaan untuk apa? Pada konteks bahasan ini, dimensi aksiologis pertanggung jawaban amal manusia mempunyai pengertian, untuk apa dan kenapa manusia harus mempertanggung jawabkan amal perbuatannya. Sebagai bagian tak terpisah dari amal perbuatan, untuk apa bisnis dilakukan dan mengapa harus ada pertanggung jawaban bisnis.

Untuk menjawab persoalan tersebut, terlebih dahulu perlu membahas siapa manusia dan jati dirinya serta bagaimana kebebasan dan kehendak bebas yang dipunyai oleh manusia. Hal ini dimaksudkan untuk memahami kedirian dan kehendak

manusia dalam hubungannya dengan amal perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan sebagai individual dan secara sosial, baik dihadapan masyarakat, negara dan Tuhan.

Secara filosofis, pandangan tentang siapa manusia mempunyai keragaman. Menurut Plato manusia adalah jiwa atau pribadinya. Jiwa lebih dahulu dan utama dari pada badannya. Pendapat ini ditentang oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa manusia sebagai pribadi adalah makhluk individual yang dianugrahi oleh kodrat rasional. Sementara John Stuart Mill menganggap bahwa pribadi adalah manusia individu yang mempunyai kebebasan mutlak dalam hubungannya dengan masyarakat. Sementara menurut John Dewey manusia adalah pribadi sebagai wakil dari masyarakat. Demikian pula, John McMurray manusia adalah pelaku dan bukan pemikir (Hardono Hai, 1996).

Karl Jasper dalam (Jalaluddin Rahmat, 1990) menyebut manusia sebagai *existenzphilosophie* yaitu makhluk yang unik serba meliputi, terbuka, punya potensi tapi juga berbahaya juga bagi dunia, ia adalah makhluk yang paling menarik di dunia. Menurut Muthahhari manusia mempunyai karakter yang khas. Pada satu sisi mempunyai kecenderungan untuk menuju kebenaran-kebenaran wujud suci yaitu Allah, tetapi juga mempunyai kecenderungan untuk menuju kebenaran-kebenaran menjelajah tempat-tempat di luar lingkungannya. Karena itu yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah iman dan ilmu. Pemisahan antara keduanya akan menurunkan martabat manusia. Iman tanpa ilmu menyebabkan fanatisme, kemunduran, kebodohan. Sebaliknya ilmu tanpa iman mengakibatkan kerakusan, kepongahan, ambisi, perbudakan, penipuan dan kecurangan.

Secara normatif amal manusia digariskan dalam al-Qur'an dengan berbagai penjelasan. Dari sisi bahasa dapat diketahui term perbuatan berasal dari bahasa Arab yaitu, '*a-m-l*' yang berarti; mengerjakan, berbuat, bekerja, bertindak dan lain-lain.

Terma '*amal*' dan derivasinya di dalam al-Qur'an ditemui sebanyak 358 kali. Sepintas lalu banyaknya perbuatan kata ini memperlihatkan bagaimana al-Qur'an memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan perbuatan manusia. *Amal* menurut (Fakhrudin Ar-Razi dalam Musa Asy'arie, 1992) mempunyai dua bagian; '*amal al-qalb*' yaitu pekerjaan hati dan '*amal al-jawarih*', yaitu pekerjaan dari anggota tubuh manusia yang nampak dalam gerak atau diam. Jadi '*amal*' pada dasarnya dapat dipandang dari dua tahap; tahap gagasan (pemikiran dan Kesadaran) dan tahap gerak tubuh yang melahirkan tindakan konkrit dalam realitas kehidupan. Kesatuan dari gagasan dan tindakan dalam realitas kehidupan merupakan proses pembentukan kebudayaan yang berkaitan dengan nilai etika. Dalam konteks bekerja atau berbisnis Al-Qur'an menggaris bawahinya dengan dorongan untuk melakukan yang lebih besar (dari sekedar keuntungan sementara), yakni memperoleh "apa yang berada di sisi Allah" karena itu ayat yang berbicara tentang naluri manusia (dengan harta benda dan sebagainya diakhiri dengan firman Allah: "*Wallahu 'indahu husnul Ma'ab*" (di sisi Allah kesudahan yang baik). Hal ini membawa pengertian bahwa seseorang yang bekerja dan berbisnis harus melampaui masa kini, esok, masa depan yang dekat dan masa depan yang jatuh hidup setelah mati (Quraish Shihab, 1997)

Aktualisasi Halalan Tayyiban Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yang sangat trend belakangan ini bukan hanya di Indonesia

tetapi merambah kesegala penjuru dunia. Mencermati fenomena demam syariah tersebut menghantarkan kita untuk lebih lanjut mengetahui lebih jauh sistem ekonomi Islam itu sendiri. Penempatan sistem syariah dalam posisi internal dan integratif dan ajaran Islam sebagai sebuah kesatuan yang sistematis, menyeluruh (*kaffah*), dan mandiri. Secara internal semua penganut Islam (muslim) mutlak menempatkan syariah di atas, segala-galanya yang harus pula terimplementasi dalam segala dimensi kehidupannya.

Dalam konteks demikian, maka sistem ekonomi syariah merupakan pilihan yang tidak mungkin dapat ditawar-tawar lagi. Dengan tidak menempatkan syariah dalam setiap dimensi kehidupannya secara tidak langsung akan berakibat fatal karena akan menyelimasi dirinya sebagai muslim sejati karena hal itu sebuah penyingkiran terhadap ajaran Islam (Arifin Hamid, 2006). Dalam kegiatan ekonomi, umat muslim dalam menjalankan sebuah bisnis atau dalam memperoleh harta benda secara objektif halal, mulai dari cara perolehan, proses dan cara pengolahannya. Terhindar dari unsur keharaman dan sejalan dengan aturan syariat, di mana pada akhirnya dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah semata.

Kata halal dalam al-Qur'an sering kali kita jumpai dirangkaikan dengan kata "*kuluu*" dalam arti makan. Prof, Abd. Halim Mahmud memahami kata makan yaitu larangan makan atau aktivitas apapun yang tidak didasari oleh keridhaan Allah Swt. Sebab makan dianggap merupakan sumber energi untuk melakukan aktivitas, oleh karena itu, segala aktivitas yang dilakukan hendaknya bersifat halal

Rasulullah Saw dalam praktek bisnis, telah memberikan kepada kita sebuah contoh transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Secara prinsip dasar transaksi

ekonominya yaitu Tauhid pada tingkat absolut merupakan makhluk untuk melakukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendaknya. Dalam pengertian yang lebih dalam konsep tauhid menempatkan dimensi vertikal Islam. Sedangkan tauhid *rububiyah* yaitu semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Swt, Keseimbangan (Adil) atau keharmonisan sosial, tidak bersifat atatis, dalam pengertian suatu sifat dinamis yang menyerahkan kekuatan hebat menentang segenap ketidakadilan dan halal inilah yang dijadikan Rasulullah sebagai standar nilai dari hal yang dapat mendzalimi orang lain

Tiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan di dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Begitu pula dengan orang Islam dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Bila seseorang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, lalu mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin cara seperti ini tidak akan diterima oleh Allah, maka sebaliknya akan mendapatkan dosa dan siksa dari Allah, sebab objek yang disedekahkan tidak didapatkan dari sesuatu yang halal.

Sebagaimana kata Al-Qayrawami, tidak benar (haram) penipuan dalam perdagangan, dusta sehubungan dengan harga/curang, juga dalam menyembunyikan kerusakan/cacat barang yang dijual, haram pula mencampur adukan komoditas yang berkualitas buruk dengan yang baik, lebih lanjut haram pula seseorang yang menyembunyikan sifat alamiah komoditas tersebut, sehingga orang lain dirugikan (A. Rahman I Doi, 1996)

Penutup Kesimpulan

1. Prinsip *tazkiyah* (kesucian) merupakan hal mutlak yang harus termanifestasi dalam segala aspek

kehidupan umat muslim. Sebab selain mempunyai kandungan nilai ibadah, juga merupakan landasan dari segala interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya (muamalah). Terkhusus pada masalah muamalah (ekonomi syariah) prinsip *tazkiyah* adalah merupakan hal yang sangat fundamental, di mana implementasinya adalah merupakan pengejawantahan dari pada hukum-hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dimana tujuan akhir daripada implementasi prinsip *tazkiyah* ini adalah menuju kepada ridho-Nya semata

2. Adanya alur bisnis yang berorientasi ke arah kesucian (*tazkiyah*), adalah merupakan solusi dari pada segala macam sistem ekonomi yang ada (konvensional), sebab alur bisnis *tazkiyah* nilai sebagai alur bisnis yang menjadi rambu-rambu pelaksanaan ekonomi (bisnis) yang ada. Alur bisnis yang dimaksud adalah pelaksanaan bisnis yang didasari oleh hukum-hukum syariat, sehingga terhindar dari segala *mafsadat* yang banyak dikandung oleh berbagai sistem ekonomi yang lain. Seperti permasalahan yang mendasar yaitu penetapan halal dan haramnya suatu bentuk transaksi bisnis yang terkadang bukan hanya berasal dari objek bisnis tersebut, tetapi berasal dari subjek (pelaku) bisnis tersebut, dalam menjalankan bisnisnya. Halal dan haramnya suatu bisnis yang berasal dari subjek inilah yang banyak terjadi dalam masyarakat muslim yang terkesan sudah jauh dari nilai-nilai agama

Daftar Pustaka

- Alma Bukhari dalam, *Pengantar Bisnis*. Alfabeta, 1997
- Berten, *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Endro Gunardi, *Redefinisi Bisnis: Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999
- Fakhri Madjid, *Etika Dalam Bisnis*, Penerjemah Zakiyuddin B. (Yogyakarta: Pustaka dan Pusat Studi Islam-UMS, 1996
- Gymnastiar Abdullah, *Etika Bisnis Manajemen Qalbuhi*. Bandung: MQS Publishing, 2004
- Hafiluddin Didin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2003
- Hamid M. Arfin, *Implementasi Prinsip Tazkiyah Dalam Ekonomi Syariah*. harian Fajar, 2006
- Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, ahli Bahasa Soejono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996
- Saefuddin Imam, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Saefuddin M., *Ada Hari Esok Refleksi Sosial, Ekonomi dan Politik untuk Indonesia Emas*. Cet I; Jakarta: Amanah Putra Nusantara, 1995
- Shihab H. M. *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Jurnal Ulumul Quran, 1997
- Tahir Muhammad *Mengolah Bisnis Berasaskan Tazkiyah*. PPI USM, 2006
- Triyono, *Hakikat Penyucian Diri*. 2006
- Wastisahara Syabah, *Menuju Pembangunan dan Pembaruan*. Nangro Aceh Darussalam, Serambi, 25 Novemver 2006
- Yafie Alie, *Mengagas Fiqhi Sosial, Dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Cet 23: Bandung: Mizan, 1994